

PANDUAN PENJAMINAN MUTU SISTEM

# P D I T T 2016



## DIREKTORAT PEMBELAJARAN

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

## KATA PENGANTAR

Terbitnya 4 (empat) buku Panduan Penjaminan Mutu yang terdiri atas: Panduan Penjaminan Mutu Konten, Panduan Penjaminan Mutu Proses Pembelajaran, Panduan Penjaminan Mutu Evaluasi, dan Panduan Penjaminan Mutu Sistem ini mengawali dicanangkannya Pembelajaran Daring Indonesia Terbuka dan Terpadu (PDITT) yang merupakan upaya bersama perguruan-perguruan tinggi di Indonesia untuk bahu-membahu menyajikan layanan pendidikan tinggi berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan jarak jauh di Indonesia, PDITT dimaksudkan sebagai cara untuk melayani masyarakat secara luas dan masif dengan tidak mengorbankan kualitas. Oleh karena itu, diterbitkannya buku panduan penjaminan mutu ini juga dimaksudkan sebagai upaya pengelola PDITT untuk secara transparan dan akuntabel mempertanggungjawabkan pengelolaan program penting ini.

Pencanangan PDITT yang diawali dengan memberikan kepercayaan kepada 5 perguruan tinggi yakni Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Bina Nusantara, dan Asosiasi Perguruan Tinggi Komputer untuk menyajikan mata kuliah yang dapat diambil oleh seluruh mahasiswa maupun publik yang berminat. Setelah pencanangan dan rintisan penyelenggaraan dilakukan, tahapan berikutnya adalah memberikan kesempatan kepada dosen dan pakar di seluruh Indonesia berkontribusi menyediakan mata kuliah maupun materi pembelajaran bermutu bagi seluruh mahasiswa dan publik Indonesia. Dalam konteks menjamin mutu seluruh proses pembelajaran inilah, keempat buku Panduan Penjaminan Mutu ini digunakan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Pengembang PDITT yang telah dengan tekun membantu Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan melakukan berbagai persiapan, termasuk di dalamnya menyelesaikan keempat buku panduan ini. Harapan kami, semua upaya yang kita lakukan ini bermanfaat bagi bangsa Indonesia terutama masyarakat perguruan tinggi.

**Jakarta, 8 Maret 2016**

**Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan**

**Intan Ahmad**

# DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

4

PENGERTIAN PDITT

6

STANDAR MUTU SISTEM PDITT

11

PENUTUP

19

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat memiliki potensi positif dalam dunia pendidikan. Potensi positif tersebut salah satunya adalah dalam bentuk Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), di mana peserta didik dapat mengakses pendidikan di mana pun dan kapan pun. Tujuan pelaksanaan PJJ tersebut adalah untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran melalui pemanfaatan TIK, dan memberikan layanan pada peserta didik yang tidak dapat mengikuti pembelajaran tatap muka atau reguler. Salah satu bentuk program PJJ yang saat ini sedang berkembang adalah Pembelajaran Daring Indonesia Terbuka dan Terpadu (PDITT).

Melalui program PDITT, Kemdikbud melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) bersama beberapa perguruan tinggi berpartisipasi untuk menyelenggarakan kuliah daring sebagai aksi nyata untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan PJJ. Dalam jangka pendek ini PDITT bertujuan meningkatkan mutu perkuliahan di perguruan tinggi yang dilaksanakan melalui jaringan untuk direalisasikan sebagai kuliah daring. Peningkatan mutu kuliah dalam jaringan dicapai melalui penerapan standar proses, standar isi (konten), standar sistem dan standar evaluasi, yang diselenggarakan dalam platform PDITT. Standar isi dan standar proses ini mengacu pada standar nasional pendidikan dan ISO 19796 serta ISO 29163.

#### **B. Sasaran**

Buku pedoman penjaminan mutu sistem ini dapat digunakan sebagai acuan penyelenggaraan PDITT oleh program studi/departemen/fakultas/universitas maupun dosen.

#### **C. Tujuan**

Buku pedoman ini bertujuan memberikan panduan bagi dosen, pimpinan universitas, fakultas, departemen dan program studi serta unit yang terkait agar

mutu penyelenggaraan PDITT sesuai dengan ketentuan dan prosedur baku yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan PJJ, serta menjamin agar kompetensi lulusan setiap program studi tetap sesuai dengan kompetensi yang telah digariskan dalam kurikulum setiap program studi.

## **BAB 2**

### **PENGERTIAN PDITT**

#### **A. Pengertian**

Ada beberapa pengertian terkait PJJ dan PDITT, yaitu:

1. Pendidikan Jarak Jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi, dan media lain. Secara umum, prinsip dalam penyelenggaraan PJJ meliputi perluasan akses pendidikan yang lebih fleksibel, pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan, dan kualitas.
2. Materi ajar PJJ adalah bahan ajar yang dikembangkan dan dikemas dalam beragam bentuk berbasis TIK yang dapat digunakan dalam proses belajar.
3. Belajar mandiri adalah proses belajar yang didasarkan pada inisiatif peserta didik dengan bantuan minimal dari pihak lain.
4. Bantuan belajar adalah segala bentuk kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh pengelola PJJ untuk membantu kelancaran proses belajar peserta didik berupa pelayanan akademik dan administrasi, maupun pribadi, berbasis TIK .
5. Tutorial adalah bentuk bantuan belajar akademik yang dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan TIK.
6. Evaluasi hasil belajar peserta didik adalah penilaian yang dilakukan terhadap hasil proses belajar peserta didik dalam bentuk tatap muka dan jarak jauh berbasis TIK.
7. Evaluasi hasil belajar secara jarak jauh adalah evaluasi dengan atau tanpa pengawasan langsung terhadap tugas yang dikerjakan oleh peserta didik secara mandiri dan berbasis TIK.
8. Praktik adalah latihan keterampilan penerapan teori dengan pengawasan langsung menggunakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar minimum.
9. Praktikum adalah tugas terstruktur dan berhubungan dengan validasi fakta atau hubungan antar fakta, yang mendukung capaian pembelajaran (learning outcomes) secara utuh sesuai dengan yang disyaratkan dalam kurikulum.

10. Pengalaman lapangan adalah tugas yang dilakukan dalam lingkungan kerja sesuai dengan yang disyaratkan dalam kurikulum serta dilaksanakan dengan pengawasan langsung.
11. Sistem pendidikan tinggi tatap muka adalah pendidikan tinggi yang menyelenggarakan proses pembelajaran melalui pertemuan langsung antara tenaga pendidik dengan peserta didik.
12. E-learning adalah proses belajar dan pembelajaran yang memanfaatkan paket informasi elektronik untuk kepentingan pembelajaran dan pendidikan, yang diakses oleh peserta didik, kapan saja dan dimana saja berbasis TIK
13. Sistem komunikasi video satu arah adalah sistem, peralatan dan atau software yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi tatap muka satu arah antara pengajar dan pembelajar. Penggunaan sistem ini diharapkan disertai dengan sistem komunikasi interaktif tambahan seperti text chat maupun audio chat.
14. Referensi digital adalah sumber rujukan berbentuk elektronik
15. Learning Management System (LMS) adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengelola pembelajaran berbasis teknologi informasi. Memiliki fungsionalitas antara lain: pengaturan perkuliahan, pengaturan pengguna, forum diskusi, repository materi perkuliahan.
16. Konten self learning adalah konten pembelajaran yang memungkinkan peserta didik belajar secara mandiri
17. Studio produksi adalah fasilitas yang dilengkapi peralatan pendukung untuk mengembangkan konten berbentuk multimedia
18. RMI (Rights Management Information) adalah informasi pada berkas digital yang menjelaskan hal-hal terkait kepemilikan hak cipta
19. TPM (Technological Preventive Measures) adalah fitur pada berkas digital yang mengatur tingkat pembatasan akses berkas tersebut

#### B. Ciri Pembelajaran Daring Indonesia Terbuka dan Terpadu

Dari Peraturan Menteri No 109 tahun 2013 serta panduan pelaksanaan pendidikan jarak jauh, penyelenggaraan PDITT memiliki ciri-ciri seperti:

1. Pemanfaatan sumber belajar yang tidak harus berada pada satu tempat yang sama dengan peserta didik;

2. Penggunaan modus pembelajaran yang peserta didik dengan pendidiknya terpisah;
3. Pembelajaran bersifat terbuka, maksudnya PJJ diselenggarakan secara fleksibel dalam hal cara penyampaian, pilihan program studi dan waktu penyelesaian program, lintas satuan, jalur dan jenis Pendidikan (multi entry multi exit system), tanpa membatasi usia, tahun ijazah, latar belakang bidang studi, masa registrasi, tempat dan cara belajar, dan masa evaluasi hasil belajar.
4. Penekanan pada belajar secara mandiri, terstruktur, dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar;
5. Penggunaan bahan ajar dalam bentuk e-learning dan kombinasinya dengan bahan ajar lain dalam beragam bentuk, format, media dan dari beragam sumber;
6. Pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber belajar yang dapat diakses setiap saat;
7. Penekanan interaksi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, meskipun tetap memungkinkan adanya pembelajaran tatap muka secara terbatas. Interaksi dapat langsung atau tidak langsung dan jarak jauh antara mahasiswa dengan:
  - Mahasiswa lain
  - Dosen
  - Berbagai materi dan sumber belajar dalam bentuk elektronik. Materi yang dimaksud dapat dalam bentuk bahan ajar (tertulis, video, audio), materi tugas, soal ujian/tes maupun bentuk tautan.
8. ketersediaan beragam layanan bantuan belajar bagi peserta didik; dan
9. pengorganisasian proses pendidikan dalam satu institusi.

### C. Prinsip Penyelenggaraan PDITT

Secara umum, prinsip dalam penyelenggaraan PJJ meliputi akses, pemerataan dan kualitas.

#### 1. Akses

Keinginan untuk meningkatkan dan memperluas akses terhadap pendidikan telah menjadi pemicu utama untuk menyelenggarakan sistem



PJJ. Berdasarkan paradigma akses ini, sistem PJJ menerapkan prinsip pendidikan yang masal untuk mencapai keuntungan ekonomis. Secara khusus, perkembangan TIK yang pesat mendukung sistem PJJ sebagai sistem pendidikan masal dan fleksibel yang dapat meningkatkan keterbukaan pendidikan, meminimalkan keterbatasan waktu, tempat, dan mengatasi kendala ekonomi maupun demografi seseorang untuk memperoleh pendidikan.

## 2. Pemerataan

Isu pemerataan dilandaskan pada keadilan dan kesamaan hak untuk memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam proses pendidikan, bagi siapa saja tanpa batasan kendala apapun. Karakteristik sistem PJJ yang fleksibel lintas ruang, waktu, dan sosioekonomi dalam membuka akses terhadap pendidikan menyebabkan sistem PJJ menarik bagi banyak kalangan. Melalui sistem PJJ, setiap orang dapat memperoleh pendidikan berkualitas tanpa harus meninggalkan keluarga, rumah, pekerjaan, dan tidak kehilangan kesempatan berkarir.

## 3. Kualitas

Berdasarkan karakteristik proses pembelajaran yang terjadi dalam sistem PJJ, kurikulum, materi ajar, proses pembelajaran, dan bahan ujian dikemas dalam bentuk standar untuk didistribusikan lintas ruang dan waktu dengan memanfaatkan TIK. Untuk mendukung pencapaian kualitas sesuai Standar Nasional Pendidikan, program PJJ sangat tergantung pada pemanfaatan fasilitas belajar bersama berdasarkan kemitraan antar institusi. Dengan demikian, tenaga pengajar yang berkualitas dapat dikumpulkan menjadi satu dalam bentuk konsorsium untuk menjadi pengembang materi ajar dan bahan ujian. Materi ajar dan bahan ujian kemudian dikemas untuk didistribusikan ke berbagai pelosok tanah air. Hal ini menjamin terjadinya pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas lintas ruang, waktu, dan kondisi sosioekonomi.

Untuk menjamin kualitas, secara intrinsik, penyelenggaraan program PJJ diharapkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. didasarkan pada analisis kebutuhan pengembangan sumberdaya manusia prajabatan dan dalam jabatan, serta kerjasama antar institusi perguruan tinggi setempat
2. didasarkan pada kegiatan perencanaan yang sistemik berkenaan dengan kurikulum, bahan ajar, proses pembelajaran, instrumen dan sistem evaluasi,
3. berbasis TIK,
4. memanfaatkan sistem penyampaian pembelajaran yang inovatif dan kreatif,
5. menyelenggarakan proses pembelajaran interaktif berbasis TIK dengan memungkinkan kesempatan tatap muka secara terbatas,
6. mengembangkan dan membina tingkat kemandirian dan softskills peserta didik,
7. menyediakan layanan pendukung yang berkualitas (administrasi akademik, bantuan belajar peserta didik, unit sumber belajar untuk layanan administrasi dan peserta didik, akses dan infrastruktur) berbentuk USBJJ (unit sumber belajar jarak jauh).

#### D. Lingkup Penyelenggaraan PDITT

Untuk sementara ini, PDITT dapat diselenggarakan pada lingkup mata kuliah. Namun tidak menutup kemungkinan PDITT diselenggarakan pada lingkup program studi. Panduan penjaminan mutu sistem PDITT pada lingkup program studi diatur dalam panduan terpisah dari panduan ini.

#### E. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam PDITT

Ditinjau dari proporsi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran, strategi/metode PDITT dilakukan seluruhnya melalui TIK.

### **BAB 3**

#### **STANDAR MUTU SISTEM PDITT**

Sesuai dengan rancangan umum sistem PDITT dan untuk menjamin mutu pelaksanaan serta hasil pembelajaran PDITT, maka perlu disusun standar mutu terhadap sistem PDITT sesuai dengan konsep dan proses bisnis PDITT. Standar mutu tersebut ditetapkan pada setiap tahap proses dalam sistem PDITT, mulai dari proses pendaftaran mata kuliah yang ditawarkan oleh dosen pengampu hingga proses penerbitan sertifikat atau transkrip nilai bagi mahasiswa peserta sebagai hasil evaluasi belajarnya.

Proses bisnis dalam penyelenggaraan PDITT dibagi dalam 4(empat) tahapan proses, yang meliputi proses:

1. Registrasi mata kuliah;
2. Registrasi peserta mata kuliah PDITT;
3. Pembelajaran;
4. Evaluasi hasil pembelajaran dan sertifikasi


Dan melibatkan:

1. Dosen pengampu/pengembang mata kuliah,
2. Asisten/Fasilitator mata kuliah,
3. Perguruan tinggi penyelenggara PDITT, yang terdiri dari:
  - a. Program studi/ Fakultas terkait,
  - b. unit pengelola administrasi akademik,
  - c. unit pengelola infrastruktur dan sistem IT,
  - d. unit penjaminan mutu akademik.
4. Agregator PDITT
  - a. unit pengelola portal dan aplikasi LMS,
  - b. unit pengelola registrasi akademik,
  - c. unit monitoring dan evaluasi (Monev) serta penjaminan mutu .
5. Perguruan tinggi peserta PDITT
  - a. Program studi/ Fakultas terkait,
  - b. unit pengelola administrasi akademik,
  - c. unit pengelola infrastruktur dan sistem IT,

d. unit penjaminan mutu akademik.

6. Mahasiswa peserta PDITT terdaftar.


Secara umum, bisnis proses dalam sistem PDITT digambarkan pada Gambar dibawah ini.



Gambar 3.1. Proses Bisnis Sistem PDITT

A. Proses Registrasi Mata Kuliah

Pada tahap registrasi mata kuliah, maka proses diinisiasi oleh dosen pengampu/pengembang mata kuliah.



Gambar 3.2. Proses Registrasi Mata Kuliah PDITT

Dosen pengampu/pengembangan mata kuliah:

- a. mengembangkan konten mata kuliah, berikut dengan rancangan pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran secara lengkap untuk 1(satu) semester penuh;
- b. menyediakan secara lengkap konten pembelajaran dan evaluasi sebelum mata kuliah diselenggarakan atau ditawarkan dalam program PDITT;
- c. mengajukan mata kuliah tersebut ke program studi/departemen/ perguruan tinggi penyelenggara PDITT;
- d. harus mendapat persetujuan dari program studi/departemen/ perguruan tinggi penyelenggara PDITT terhadap mata kuliah PDITT yang diusulkan sesuai dengan standar penjaminan mutu PT Penyelenggara.
- e. mengunggah seluruh konten pembelajaran secara lengkap ke sistem aplikasi pengelolaan pembelajaran (learning management systems) setelah mendapat persetujuan dari program studi/departemen/ perguruan tinggi penyelenggara PDITT.

Perguruan Tinggi Penyelenggara (program studi/departemen/perguruan tinggi):

- a. Ketua program studi/departemen atau pimpinan perguruan tinggi menyetujui mata kuliah PDITT yang diusulkan oleh dosen pengampu atau pengembangan mata kuliah;
- b. Unit akademik terkait menerbitkan kode mata kuliah sesuai dengan peraturan yang berlaku di PT penyelenggara;
- c. Unit akademik terkait memberi akses kepada dosen untuk mengunggah materi/konten pembelajaran mata kuliah PDITT yang telah disetujui;
- d. Informasi mata kuliah PDITT harus rinci dan jelas bagi calon peserta mata kuliah PDITT;
- e. Unit terkait memberikan akses kepada dosen pengampu/pengembang mata kuliah untuk mendaftarkan mata kuliah PDITT di aggregator.

Agregator:

- a. Tim agregator mereview mata kuliah PDITT yang diajukan oleh PT Penyelenggara;

- b. Mata kuliah PDITT yang disetujui, ditampilkan di portal/website agregator PDITT;
- c. Informasi mata kuliah PDITT yang ditampilkan harus memuat informasi yang rinci (memuat nama, kode, sks, deskripsi, learning outcome, dosen pengampu), jelas dan mudah diakses melalui portal/website agregator oleh calon peserta mata kuliah PDITT.

Perguruan Tinggi Peserta/Pengguna:

- a. Ketua program studi/dosen pembimbing akademik memberikan informasi terhadap mata kuliah PDITT yang ditawarkan agregator dan dapat diambil oleh mahasiswanya sebagai program perolehan kredit (credit earning).

### B. Proses Registrasi Peserta

Pada tahap registrasi peserta mata kuliah PDIT, proses diinisiasi oleh mahasiswa calon peserta yang terdaftar pada perguruan tinggi peserta/pengguna mata kuliah PDITT (lihat Gambar 3.3).

Perguruan Tinggi Peserta/Pengguna:

- a. Melalui portal/website agregator, mahasiswa memilih mata kuliah PDITT yang sesuai dan mendaftarkan dirinya dan mata kuliah PDITT yang dipilih ke program studi/dosen pembimbing akademiknya.



Gambar 3.3. Proses Registrasi Peserta PDITT

- b. Ketua program studi/dosen pembimbing akademik memberi persetujuan terhadap mata kuliah PDITT yang akan diambil oleh mahasiswa sesuai dengan standar penjaminan mutu yang berlaku.
- c. Unit terkait mendaftarkan secara kolektif mahasiswa yang mengambil mata kuliah PDITT melalui portal agregator PDITT.

Agregator:

- a. Semua mahasiswa calon peserta tercatat pada sistem registrasi di portal agregator sesuai dengan mata kuliah PDITT yang dipilih.
- b. Daftar mahasiswa calon peserta beserta mata kuliah PDITT yang diambil harus dapat diakses oleh aplikasi sistem registrasi perguruan tinggi penyelenggara PDITT.
- c. Data mahasiswa calon peserta harus memuat informasi (paling sedikit) nama mahasiswa (sesuai yang tercatat pada PT asal), tempat dan tanggal lahir, NPM (sesuai yang tercatat pada PT asal), nama perguruan tinggi asal (nama PT, program studi dan fakultas) – atau kode PT yang tercatat di Dikti, alamat email aktif dan nomor kontak (telepon atau handphone).

Perguruan Tinggi Penyelenggara (program studi/departemen/perguruan tinggi):


- a. Unit terkait mengakses daftar calon peserta PDITT melalui portal agregator.
- b. Daftar calon peserta mendapat persetujuan PT Penyelenggara sebelum tercatat pada SI Akademik dan LMS yang dimiliki PT Penyelenggara.
- c. Unit akademik terkait menerbitkan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) PDITT sesuai dengan peraturan yang berlaku di PT penyelenggara.

Dosen pengampu/pengembangan mata kuliah:

- a. Melalui sistem informasi akademik, dosen pengampu mata kuliah mengakses daftar peserta mata kuliah PDITT yang bersangkutan.
- b. Bila diperlukan, melalui LMS, dosen pengampu membagi mahasiswa dalam kelompok sesuai dengan rancangan pembelajaran yang digunakan.

### C. Proses Pembelajaran

Pada tahap proses pembelajaran, baik dosen pengampu, asisten dosen maupun mahasiswa peserta PDITT harus aktif terlibat di dalam setiap kegiatan yang telah dirancang dalam proses pembelajaran (lihat Gambar 3.4).



Gambar 3.4. Proses Pembelajaran PDITT

Dosen pengampu/pengembangan mata kuliah:

- Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan Rancangan Pembelajaran dan Kalender Akademik yang ditentukan (ada/tercantum/diunggah dalam MK Daring).
- Harus menggunakan beragam media pembelajaran daring yang tersedia dan mudah diakses peserta.
- Interaksi dilakukan baik secara sinkron maupun asinkron.

Perguruan Tinggi Penyelenggara (program studi/departemen/perguruan tinggi):

- Memberikan akses aplikasi LMS yang digunakan.
- Memberikan dukungan teknis terhadap fasilitas yang diperlukan serta bantuan (help desk) selama proses pembelajaran.

Agregator:

- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap proses pembelajaran yang berlangsung.




Perguruan Tinggi Peserta/Pengguna:

- a. Kegiatan tatap muka dapat dilakukan oleh Dosen/Tutor asal PT Peserta/USBJJ seminimal mungkin.
- b. Memberikan akses ke berbagai fasilitas yang diperlukan oleh mahasiswa peserta PDITT selama proses pembelajaran.

#### D. Proses Evaluasi dan Sertifikasi

Pada tahap ini, mekanisme dan sistem evaluasi hasil pembelajaran mengikuti peraturan yang berlaku di PT penyelenggara PDITT. PT peserta/pengguna harus memiliki peraturan atau kebijakan alih kredit (credit transfer) terhadap penilaian hasil pembelajaran yang diperoleh melalui PDITT.



Gambar 3.5. Proses Evaluasi dan Sertifikasi PDITT

Dosen pengampu/pengembangan mata kuliah:

- a. Evaluasi hasil pembelajaran (EHP) diberikan oleh Dosen pengampu sesuai dengan penilaian setiap komponen evaluasi yang dipersyaratkan sesuai dengan Penjaminan Mutu PT Penyelenggara.

Perguruan Tinggi Penyelenggara (program studi/departemen/perguruan tinggi):

- a. Hasil EHP terekam pada SI Akademik untuk diterbitkan transkrip nilai/sertifikat kelulusan mata kuliah.
- b. Menerbitkan sertifikat/transkrip nilai sebagai tanda kelulusan dan keikutsertaan mahasiswa PDITT sesuai dengan peraturan administrasi akademik yang berlaku.
- c. Transkrip nilai/sertifikat kelulusan mata kuliah dapat dikirim langsung oleh PT Penyelenggara ke PT Peserta (prodi/dosen MK).

Agregator:

- a. Merekam hasil evaluasi pembelajaran yang diterima dari PT Penyelenggara, sebagai bahan monitoring dan evaluasi (monev) dan penjaminan mutu PDITT.

Perguruan Tinggi Peserta/Pengguna:

- a. Merekam hasil evaluasi pembelajaran yang diterima dari PT Penyelenggara.
- b. Melakukan proses alih kredit (credit transfer) sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku di PT Peserta/Pengguna.
- c. Mencantumkan hasil evaluasi pembelajaran pada transkrip nilai (academic record) mahasiswa peserta PDITT dan diperhitungkan sebagai perolehan kredit sesuai dengan peraturan yang berlaku di PT Peserta/Pengguna.

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat memiliki potensi positif dalam dunia pendidikan, antara lain dalam bentuk penyelenggaraan PDITT. PDITT dilaksanakan dalam rangka memperluas akses pendidikan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran melalui pemanfaatan TIK, dan memberikan layanan pada peserta didik yang tidak dapat mengikuti pembelajaran tatap muka atau reguler. Sebagai upaya agar perguruan tinggi dapat menerapkan PDITT yang sesuai dengan peraturan yang berlaku serta kaidah-kaidah di bidang pendidikan, khususnya PDITT, maka panduan penjaminan mutu sistem ini disusun. Mengingat PDITT merupakan paradigma baru di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia, maka panduan ini masih mungkin mengalami revisi pada edisi selanjutnya. Masukan-masukan dari pihak-pihak yang menjalankan PDITT akan sangat dinantikan demi penyempurnaan panduan ini, serta lebih meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

**A. Registrasi Mata Kuliah PDITT**

| NO | Aspek                      | Rambu-Rambu              | 1   | 2  | 3  | 4  |
|----|----------------------------|--------------------------|---|--|--|--|
| 1  | Dosen pengampu/ pengembang | Pengembangan mata kuliah | Konten mata kuliah belum dikembangkan.  | Konten mata kuliah selesai dikembangkan, namun rancangan pembelajaran tidak lengkap untuk 1 semester penuh dan tanpa evaluasi.               | Konten mata kuliah sudah dikembangkan, dengan rancangan pembelajaran lengkap untuk 1 semester penuh namun tanpa evaluasi.  | Konten mata kuliah sudah selesai dikembangkan, dengan menyertakan rancangan pembelajaran dan evaluasi secara lengkap untuk 1 semester penuh.                                       |
|    |                            | Konten pembelajaran      | Konten pembelajaran dan evaluasi belum tersedia sebelum mata kuliah diselenggarakan atau ditawarkan dalam program PDITT | Konten pembelajaran atau evaluasi sudah tersedia namun belum lengkap sebelum mata kuliah diselenggarakan atau ditawarkan dalam program PDITT | Konten pembelajaran sudah tersedia secara lengkap namun belum ada evaluasi sebelum mata kuliah diselenggarakan atau ditawarkan dalam program PDITT                   | Konten pembelajaran dan evaluasi telah tersedia secara lengkap sebelum mata kuliah diselenggarakan atau ditawarkan dalam program PDITT   |
|    |                            | Pengajuan mata kuliah    | Mata kuliah belum diajukan  | Mata kuliah sudah diajukan namun belum mendapat persetujuan dari program studi/departemen/ perguruan tinggi penyelenggara PDITT              | Mata kuliah sudah diajukan dan mendapat persetujuan dari program studi/departemen/ perguruan tinggi penyelenggara PDITT namun belum sesuai dengan standar penjaminan | Mata kuliah sudah diajukan dan mendapat persetujuan dari program studi/departemen/ perguruan tinggi penyelenggara PDITT dan sesuai dengan standar penjaminan mutu PT penyelenggara |

| NO | Aspek            | Rambu-Rambu                  | 1   | 2  | 3  | 4  |
|----|------------------|------------------------------|---|--|--|--|
|    |                  |                              |   |  | mutu PT penyelenggara  |  |
|    |                  | Konten pembelajaran di LMS   | Belum ada konten pembelajaran yang diunggah ke sistem aplikasi pengelolaan pembelajaran ( <i>learning management systems</i> )                                  | Konten pembelajaran sudah diunggah kurang dari 50% ke sistem aplikasi pengelolaan pembelajaran ( <i>learning management systems</i> )                              | Konten pembelajaran sudah diunggah antara 50%-75% ke sistem aplikasi pengelolaan pembelajaran ( <i>learning management systems</i> )   | Seluruh konten pembelajaran sudah diunggah ke sistem aplikasi pengelolaan pembelajaran ( <i>learning management systems</i> )  |
| 2  | PT penyelenggara | Persetujuan mata kuliah      | Ketua program studi/departemen atau pimpinan perguruan tinggi tidak menyetujui mata kuliah PDITT yang diusulkan oleh dosen pengampu atau pengembang mata kuliah | Ketua program studi/departemen atau pimpinan perguruan tinggi masih mengevaluasi mata kuliah PDITT yang diusulkan oleh dosen pengampu atau pengembang mata kuliah. | Ketua program studi/departemen atau pimpinan perguruan tinggi menyetujui mata kuliah PDITT yang diusulkan oleh dosen pengampu atau pengembang mata kuliah namun belum menerbitkan kode mata kuliah sesuai peraturan yang berlaku | Ketua program studi/departemen atau pimpinan perguruan tinggi menyetujui mata kuliah PDITT yang diusulkan oleh dosen pengampu atau pengembang mata kuliah dan telah menerbitkan kode mata kuliah sesuai peraturan yang berlaku |
|    |                  | Informasi bagi calon peserta | Tidak ada informasi mata kuliah PDITT yang dapat diakses oleh calon peserta mata kuliah PDITT   | Ada informasi mata kuliah PDITT, namun belum dapat diakses oleh calon peserta mata kuliah PDITT  | Ada informasi mata kuliah PDITT yang sudah dapat diakses calon peserta mata kuliah PDITT namun belum rinci   | Informasi mata kuliah PDITT sudah rinci dan dapat diakses bagi calon peserta mata kuliah PDITT   |

| NO | Aspek     | Rambu-Rambu   | 1  | 2   | 3  | 4   |
|----|-----------|---|--|---|--|---|
|    |           | Akses mendaftarkan mata kuliah  | PT penyelenggara tidak menyediakan fasilitas untuk mendaftarkan mata kuliah PDITT di agregator                               | PT penyelenggara memiliki akses, namun tidak ada unit terkait yang memfasilitasi pendaftaran mata kuliah PDITT di agregator | PT penyelenggara memiliki akses, ada unit terkait yang memfasilitasi namun belum berfungsi untuk mendaftarkan mata kuliah PDITT di agregator | PT penyelenggara memiliki akses, dan unit terkait untuk memfasilitasi pendaftaran mata kuliah PDITT di agregator                                |
| 3  | Agregator | Review mata kuliah  | Tidak ada review terhadap mata kuliah PDITT yang diajukan oleh PT Penyelenggara  | Tim agregator mereview sebagian kecil mata kuliah PDITT yang diajukan oleh PT Penyelenggara                                 | Tim agregator mereview sebagian besar mata kuliah PDITT yang diajukan oleh PT Penyelenggara  | Tim agregator mereview keseluruhan mata kuliah PDITT yang diajukan oleh PT Penyelenggara  |
|    |           | Publikasi mata kuliah di portal PDITT   | Mata kuliah PDITT yang disetujui, tidak ditampilkan di portal/website agregator PDITT  | Sebagian kecil mata kuliah PDITT yang disetujui, ditampilkan di portal/website agregator PDITT                              | Sebagian besar mata kuliah PDITT yang disetujui, ditampilkan di portal/website agregator PDITT   | Seluruh mata kuliah PDITT yang disetujui, ditampilkan di portal/website agregator PDITT   |
|    |           | Informasi mata kuliah PDITT (nama, kode, sks, deskripsi, <i>learning outcome</i> , dosen pengampu), | Tidak ada informasi mata kuliah PDITT yang ditampilkan melalui portal/website agregator oleh calon peserta mata kuliah PDITT | Sebagian informasi mata kuliah PDITT ditampilkan namun tidak mudah diakses melalui portal/website agregator oleh calon      | Sebagian informasi mata kuliah PDITT ditampilkan dan dapat diakses melalui portal/website agregator oleh calon peserta mata kuliah PDITT     | Seluruh informasi mata kuliah PDITT yang ditampilkan memuat informasi yang rinci, jelas dan mudah diakses melalui portal/website agregator oleh |

| NO | Aspek      | Rambu-Rambu                        | 1  | 2   | 3   | 4  |
|----|------------|------------------------------------|--|---|---|--|
|    |            |                                    |  | peserta mata kuliah PDITT   |   | calon peserta mata kuliah PDITT  |
| 4  | PT peserta | Informasi mata kuliah bagi peserta | Tidak ada informasi mata kuliah PDITT yang dapat dipilih mahasiswa sebagai program perolehan kredit ( <i>credit earning</i> ). | Hanya tersedia informasi mata kuliah PDITT yang ditawarkan agregator. | Terdapat informasi mata kuliah PDITT yang ditawarkan agregator dan dapat diambil oleh mahasiswa sebagai program perolehan kredit ( <i>credit earning</i> ). | Ketua program studi/dosen pembimbing akademik memberikan seluruh informasi terhadap mata kuliah PDITT yang ditawarkan agregator dan membimbing mahasiswa dalam memilih sebagai program perolehan kredit ( <i>credit earning</i> ). |

### B. Registrasi Peserta Mata Kuliah PDITT

| NO | Aspek      | Rambu-Rambu                           | 1  | 2  | 3   | 4   |
|----|------------|---------------------------------------|--|--|---|---|
| 1  | PT peserta | Pemilihan dan pendaftaran mata kuliah | Mahasiswa tidak memiliki akses ke portal/website agregator untuk proses pemilihan dan pendaftaran mata kuliah PDITT. | Mahasiswa memiliki akses ke portal/website agregator untuk memilih mata kuliah namun tidak dapat mendaftarkan diri melalui program studi/dosen pembimbing akademiknya. | Mahasiswa memiliki akses ke portal/website agregator untuk memilih mata kuliah dan dapat mendaftarkan diri melalui program studi/dosen pembimbing akademik, namun belum disetujui oleh dosen pembimbingnya. | Mahasiswa memiliki akses ke portal/website agregator untuk memilih mata kuliah dan dapat mendaftarkan diri melalui program studi/dosen pembimbing akademik, serta telah disetujui oleh dosen pembimbingnya. |

| NO | Aspek     | Rambu-Rambu             | 1   | 2  | 3  | 4  |
|----|-----------|-------------------------|---|--|--|--|
|    |           | Persetujuan mata kuliah | Tidak ada informasi mata kuliah PDITT yang tersedia.                          | Ada informasi mata kuliah PDITT yang tersedia namun tidak ada informasi dari program studi/ pembimbing akademik terhadap mata kuliah yang layak dipilih mahasiswa. | Ada informasi mata kuliah PDITT yang tersedia dan dapat dipilih mahasiswa sesuai dengan arahan program studi/ pembimbing akademik. | Ada informasi mata kuliah PDITT yang tersedia dan dapat dipilih mahasiswa serta telah disetujui oleh program studi/ pembimbing akademik.                 |
|    |           | Pendaftaran kolektif    | Pendaftaran dilakukan secara individu langsung melalui portal agregator PDITT | Pendaftaran dilakukan secara individu namun ada yang langsung melalui portal agregator PDITT dan ada yang melalui unit terkait di PT peserta                       | Pendaftaran dilakukan secara individu melalui unit terkait di PT peserta   | Pendaftaran di portal agregator dilakukan secara kolektif oleh unit terkait di PT peserta  |
| 2  | Agregator | Calon peserta tercatat  | Tidak ada system pencatatan terhadap mahasiswa peserta mata kuliah PDITT      | Ada system pencatatan mahasiswa peserta mata kuliah PDITT namun informasi yang tercatat minim  | Ada system pencatatan mahasiswa peserta mata kuliah PDITT dengan informasi yang lengkap  | Ada system pencatatan mahasiswa peserta mata kuliah PDITT dengan informasi yang lengkap dan terhubung dengan pangkalan data pendidikan tinggi (PD Dikti) |
|    |           | Akses daftar mahasiswa  | Tidak ada system informasi  | Tersedia system informasi  | Tersedia system informasi  | Tersedia system informasi  |



| NO | Aspek            | Rambu-Rambu   | 1  | 2  | 3   | 4   |
|----|------------------|---|--|--|---|---|
|    |                  | calon peserta   | mahasiswa peserta PDITT beserta mata kuliah yang diambil | mahasiswa peserta PDITT beserta mata kuliah yang diambil namun hanya dapat digunakan oleh aggregator | mahasiswa peserta PDITT beserta mata kuliah yang diambil yang dapat digunakan oleh aggregator maupun diakses PT penyelenggara PDITT | mahasiswa peserta PDITT beserta mata kuliah yang diambil yang dapat digunakan oleh aggregator maupun diakses PT penyelenggara PDITT dan terintegrasi dengan pangkalan data pendidikan tinggi (PD Dikti) |
|    |                  | Data mahasiswa calon peserta (nama mahasiswa sesuai tercatat pada PT asal, tempat dan tanggal lahir, NPM, nama PT, program studi dan fakultas, atau kode PT yang tercatat di Dikti, alamat email aktif dan nomor kontak). | Tidak ada data mahasiswa calon peserta                   | Data mahasiswa calon peserta memuat sebagian kecil informasi yang diperlukan                         | Data mahasiswa calon peserta memuat seluruh informasi yang diperlukan   | Data mahasiswa calon peserta memuat seluruh informasi yang diperlukan dan terintegrasi dengan pangkalan data pendidikan tinggi (PD Dikti)   |
| 3  | PT penyelenggara | Akses oleh unit terkait   | Adai unit yang mengelola data                            | Adai unit yang mengelola data  | Adai unit yang mengelola data pelaksanaan   | Adai unit yang mengelola data pelaksanaan   |

| NO | Aspek | Rambu-Rambu              | 1  | 2   | 3   | 4   |
|----|-------|--------------------------|--|---|---|---|
|    |       |                          | pelaksanaan mata kuliah PDITT.   | pelaksanaan mata kuliah PDITT namun tidak memiliki akses ke informasi pada aggregator.  | mata kuliah PDITT dan memiliki akses ke informasi pada aggregator.  | mata kuliah PDITT, memiliki akses ke informasi pada aggregator dan terintegrasi dengan data pada pangkalan data pendidikan tinggi (PD Dikti)  |
|    |       | Persetujuan daftar calon | Tidak ada mekanisme persetujuan daftar calon peserta   | Ada mekanisme persetujuan daftar calon peserta dan terekam pada system informasi akademik   | Ada mekanisme persetujuan daftar calon peserta, terekam pada system informasi akademik dan memiliki akses ke aplikasi LMS | Ada mekanisme persetujuan daftar calon peserta, terekam pada system informasi akademik dan memiliki akses ke aplikasi LMS serta terintegrasi dengan data pada pangkalan data pendidikan tinggi (PD Dikti) |
|    |       | Penerbitan NPM PDITT     | Tidak ada unit akademik terkait yang menerbitkan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) peserta mata kuliah PDITT | Ada unit akademik terkait yang menerbitkan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) namun tidak menerbitkan NPM bagi peserta mata kuliah PDITT | Ada unit akademik terkait yang menerbitkan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) bagi peserta mata kuliah PDITT                     | Ada unit akademik terkait yang menerbitkan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) bagi peserta mata kuliah PDITT dan terintegrasi dengan data pada pangkalan   |

| NO | Aspek                      | Rambu-Rambu                      | 1   | 2  | 3   | 4   |
|----|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|
|    |                            |                                  |   |  |   | data pendidikan tinggi (PD Dikti)   |
| 4  | Dosen pengampu/ pengembang | Akses daftar peserta mata kuliah | Tidak tersedia informasi daftar peserta mata kuliah PDITT bagi dosen pengampu mata kuliah PDITT yang bersangkutan | Tersedia informasi daftar peserta mata kuliah PDITT bagi dosen pengampu mata kuliah PDITT yang bersangkutan pada system informasi akademik di PT penyelenggara | Tersedia informasi daftar peserta mata kuliah PDITT bagi dosen pengampu mata kuliah PDITT yang bersangkutan pada system informasi akademik maupun LMS di PT penyelenggara | Tersedia informasi daftar peserta mata kuliah PDITT bagi dosen pengampu mata kuliah PDITT yang bersangkutan pada system informasi akademik maupun LMS di PT penyelenggara dan terintegrasi dengan data pada pangkalan data pendidikan tinggi (PD Dikti) |
|    |                            | Pengelolaan Kelas                | Tidak ada fasilitas/fitur untuk mengelola kelas pada LMS  | Ada fasilitas/fitur untuk mengelola kelas pada LMS namun dengan kemampuan terbatas (tidak dapat membagi dalam kelompok)  | Ada fasilitas/fitur untuk mengelola kelas pada LMS dan ada fitur pembagian kelompok   | Ada fasilitas/fitur untuk mengelola kelas pada LMS dan ada fitur pembagian kelompok yang dapat dilakukan dengan mudah sesuai dengan metode pembelajaran yang digunakan  |

### C. Proses Pembelajaran

| NO | Aspek      | Rambu-Rambu           | 1  | 2   | 3   | 4   |
|----|------------|-----------------------|--|---|---|---|
| 1  | PT peserta | Kegiatan tatap muka   | Seluruh kegiatan dilakukan secara tatap muka oleh Dosen/Tutor asal PT Peserta/US BJJ                             | Banyak kegiatan tatap muka dilakukan oleh Dosen/Tutor asal PT Peserta/US BJJ dengan frekuensi sangat banyak (10-14 kali dalam 1 semester) | Kegiatan tatap muka dilakukan oleh Dosen/Tutor asal PT Peserta/US BJJ dengan frekuensi yang cukup banyak (5-10 kali dalam 1 semester) | Kegiatan tatap muka dilakukan oleh Dosen/Tutor asal PT Peserta/US BJJ dengan frekuensi yang sedikit (< 5 kali dalam 1 semester) |
|    |            | Akses fasilitas       | Tidak adanya akses ke berbagai fasilitas yang diperlukan oleh mahasiswa peserta PDITT selama proses pembelajaran | Memberikan akses ke sedikit fasilitas yang diperlukan oleh mahasiswa peserta PDITT selama proses pembelajaran                             | Memberikan akses ke beberapa fasilitas yang diperlukan oleh mahasiswa peserta PDITT selama proses pembelajaran                        | Memberikan akses ke berbagai fasilitas yang diperlukan oleh mahasiswa peserta PDITT selama proses pembelajaran                  |
| 2  | Agregator  | Monitoring & evaluasi | Tidak ada monitoring & evaluasi terhadap proses pembelajaran yang berlangsung                                    | Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang berlangsung namun belum terencana                                     | Melakukan monitoring dan evaluasi tidak secara berkala terhadap proses pembelajaran yang berlangsung                                  | Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap proses pembelajaran yang berlangsung                                  |

| NO | Aspek                     | Rambu-Rambu                    | 1  | 2  | 3   | 4   |
|----|---------------------------|--------------------------------|--|--|---|---|
| 3  | PT penyelenggara          | Akses dan bantuan              | Tidak ada akses terhadap aplikasi LMS atau dukungan teknis dan bantuan ( <i>help desk</i> ) selama proses pembelajaran | Memberikan akses aplikasi LMS yang digunakan namun belum ada dukungan teknis terhadap fasilitas yang diperlukan serta bantuan ( <i>help desk</i> ) | Memberikan akses aplikasi LMS yang digunakan dan dukungan teknis terhadap fasilitas yang diperlukan serta bantuan ( <i>help desk</i> ), namun sulit untuk dihubungi | Memberikan akses aplikasi LMS yang digunakan dan dukungan teknis terhadap fasilitas yang diperlukan serta bantuan ( <i>help desk</i> ) selama proses pembelajaran |
| 4  | Dosen pengampu/pengembang | Kesesuaian proses pembelajaran | Proses pembelajaran dilaksanakan tidak sesuai dengan Rancangan Pembelajaran dan Kalender Akademik yang ditentukan      | Proses pembelajaran dilaksanakan tidak sesuai dengan Rancangan Pembelajaran namun sesuai dengan Kalender Akademik yang ditentukan                  | Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan Rancangan Pembelajaran namun tidak sesuai dengan Kalender Akademik yang ditentukan                                   | Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan Rancangan Pembelajaran dan Kalender Akademik yang ditentukan   |
|    |                           | Keragaman media                | Media pembelajaran daring yang tersedia hanya 1 ragam dan  | Menggunakan beberapa ragam media pembelajaran daring yang tersedia dan   | Menggunakan beberapa ragam media pembelajaran daring yang tersedia dan  | Menggunakan beragam media pembelajaran daring yang tersedia dan mudah   |

| NO | Aspek | Rambu-Rambu | 1                     | 2  | 3   | 4  |
|----|-------|-------------|-----------------------|--|---|--|
|    |       |             | sulit diakses peserta | sulit diakses peserta                                  | mudah diakses peserta   | diakses peserta  |
|    |       | Interaksi   | Tidak ada interaksi   | Interaksi dilakukan hanya secara sinkron atau asinkron | Interaksi dilakukan baik secara sinkron maupun asinkron namun tidak aktif | Interaksi dilakukan secara aktif baik secara sinkron maupun asinkron |

#### D. Evaluasi Hasil Pembelajaran dan Sertifikasi

| NO | Aspek      | Rambu-Rambu   | 1  | 2   | 3   | 4  |
|----|------------|---|--|---|---|--|
| 1  | PT peserta | Rekaman hasil EHP yang diterima dari PT Penyelenggara               | Tidak ada system untuk merekam evaluasi hasil pembelajaran                   | Ada system manual untuk merekam evaluasi hasil pembelajaran   | Ada system online untuk merekam evaluasi hasil pembelajaran   | Ada system online untuk merekam evaluasi hasil pembelajaran dan terintegrasi dengan system pangkalan data pendidikan tinggi (PD Dikti) |
|    |            | Transfer kredit sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku di PT | Tidak memiliki kebijakan untuk proses alih kredit ( <i>credit transfer</i> ) | Memiliki kebijakan untuk proses alih kredit ( <i>credit transfer</i> ) namun tidak memiliki system aplikasi | Memiliki kebijakan untuk proses alih kredit ( <i>credit transfer</i> ) dan system aplikasi untuk memfasilitas | Memiliki kebijakan untuk proses alih kredit ( <i>credit transfer</i> ) dan system aplikasi untuk memfasilitasi proses alih             |

| NO | Aspek     | Rambu-Rambu                         | 1  | 2  | 3  | 4   |
|----|-----------|-------------------------------------|--|--|--|---|
|    |           | Peserta/Pengguna                    |  | untuk memfasilitasi proses alih kredit   | i proses alih kredit   | kredit serta terintegrasi dengan system pangkalan data pendidikan tinggi (PD Dikti)   |
|    |           | Pencantuman hasil EHP               | Tidak mencantumkan hasil evaluasi pembelajaran pada transkrip nilai ( <i>academic record</i> ) mahasiswa peserta PDITT | Mencantumkan hasil evaluasi pembelajaran pada transkrip nilai ( <i>academic record</i> ) mahasiswa peserta PDITT namun tidak diperhitungkan sebagai perolehan kredit sesuai dengan peraturan yang berlaku di PT Peserta/Pengguna | Mencantumkan hasil evaluasi pembelajaran pada transkrip nilai ( <i>academic record</i> ) mahasiswa peserta PDITT dan diperhitungkan sebagai perolehan kredit sesuai dengan peraturan yang berlaku di PT Peserta/Pengguna | Mencantumkan hasil evaluasi pembelajaran pada transkrip nilai ( <i>academic record</i> ) mahasiswa peserta PDITT dan diperhitungkan sebagai perolehan kredit sesuai dengan peraturan yang berlaku di PT Peserta/Pengguna serta tercatat pada system pangkalan data pendidikan tinggi (PD Dikti) |
| 2  | Agregator | Rekaman hasil evaluasi pembelajaran | Tidak adanya rekaman hasil evaluasi  | Ada perekaman manual hasil evaluasi  | Ada system aplikasi online untuk perekaman hasil evaluasi  | Ada system aplikasi online untuk perekaman hasil evaluasi   |

| NO | Aspek            | Rambu-Rambu   | 1  | 2   | 3   | 4   |
|----|------------------|---|--|---|---|---|
|    |                  |   | pembelajaran   | pembelajaran  | pembelajaran  | pembelajaran dan dapat menunjang kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) serta penjaminan mutu PDITT   |
| 3  | PT penyelenggara | Rekaman EHP untuk diterbitkan transkrip nilai/sertifikat kelulusan mata kuliah              | Tidak ada system informasi yang merekam EHP  | Hasil EHP terekam namun dilakukan secara manual   | Hasil EHP terekam pada SI Akademik  | Hasil EHP terekam pada SI Akademik dan terintegrasi dengan system pangkalan data pendidikan tinggi (PD Dikti)   |
|    |                  | Penerbitan sertifikat/transkrip sesuai dengan peraturan administrasi akademik yang berlaku. | Tidak ada sertifikat/transkrip nilai sebagai tanda kelulusan dan keikutsertaan mahasiswa PDITT | Ada sertifikat/transkrip nilai sebagai tanda kelulusan dan keikutsertaan mahasiswa PDITT namun tidak disahkan oleh PT penyelenggara | Ada sertifikat/transkrip nilai sebagai tanda kelulusan dan keikutsertaan mahasiswa PDITT dan disahkan oleh PT penyelenggara | Ada sertifikat/transkrip nilai sebagai tanda kelulusan dan keikutsertaan mahasiswa PDITT dan disahkan oleh PT penyelenggara dan terekam pada system pangkalan data pendidikan |



| NO | Aspek                         | Rambu-Rambu   | 1  | 2   | 3  | 4  |
|----|-------------------------------|---|--|---|--|--|
|    |                               |   |  |   |  | tinggi (PD Dikti)  |
|    |                               | Pengiriman transkrip nilai/sertifikat oleh PT Penyelenggara ke PT Peserta (prodi/dosen MK). | Transkrip nilai/sertifikat kelulusan mata kuliah diterbitkan setelah 6 bulan sejak kuliah berakhir dan dikirimkan secara kolektif langsung ke PT peserta | Transkrip nilai/sertifikat kelulusan mata kuliah diterbitkan antara 3-6 bulan sejak kuliah berakhir dan dikirimkan secara kolektif langsung ke PT peserta | Transkrip nilai/sertifikat kelulusan mata kuliah diterbitkan 1-3 bulan sejak kuliah berakhir dan dikirimkan secara kolektif langsung ke PT peserta | Transkrip nilai/sertifikat kelulusan mata kuliah diterbitkan kurang dari 1 bulan sejak kuliah berakhir dan dikirimkan secara kolektif langsung ke PT peserta |
| 4  | Dosen pengampu / pengembangan | Evaluasi hasil pembelajaran sesuai dengan Penjaminan Mutu PT Penyelenggara                  | Tidak ada evaluasi hasil pembelajaran (EHP)  | Evaluasi hasil pembelajaran (EHP) dilakukan oleh Dosen pengampu namun tidak ada informasi penilaian setiap komponen evaluasi yang dipersyaratkan          | Evaluasi hasil pembelajaran (EHP) dilakukan oleh Dosen pengampu namun tidak sesuai dengan penilaian setiap komponen evaluasi yang dipersyaratkan   | Evaluasi hasil pembelajaran (EHP) dilakukan oleh Dosen pengampu dan sesuai dengan penilaian setiap komponen evaluasi yang dipersyaratkan                     |



## **DIREKTORAT PEMBELAJARAN**

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi